

BADAN-KOORDINASI-KEHUMASAN

2022

KEPUTUSAN KPU NO. 3 TAHUN 2022, 5 HLM

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BENGKULU TENTANG PERUBAHAN ATAS
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BENGKULU NOMOR 10/HM.03.5-Kpt/17/Prov/IV/2021 TENTANG BADAN KOORDINASI KEHUMASAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BENGKULU.**

ABSTRAK :

Bahwa dengan telah dilakukannya pelantikan Pejabat Struktural dilingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu berdasarkan Struktur Organisasi Tata Kerja, perlu dilakukan Perubahan Personalia Badan Koordinasi Kehumasan dan Menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu Nomor 10/HM.03.5-Kpt/17/Prov/IV/2021 tentang Badan Koordinasi Kehumasan dilingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu ini adalah : UU Nomor 14 Tahun 2008, UU Nomor 25 Tahun 2009; UU Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No.6 Tahun 2020; UU Nomor 7 Tahun 2017; Permen Kominikasi dan Informatika Nomor 35 Tahun 2014; PKPU Nomor 1 Tahun 2015; PKPU Nomor 8 Tahun 2017; PKPU Nomor 8 Tahun 2018; PKPU Nomor 8 Tahun 2019, Sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 3 Tahun 2020; PKPU Nomor 14 Tahun 2020.

Dalam Keputusan ini dibentuk Keputusan KPU Provinsi Bengkulu tentang Perubahan atas Keputusan KPU Provinsi Bengkulu Nomor 10/HM.03.5 KPT/17/PROV/IV/2021 Tentang Badan Koordinasi Kehumasan KPU Provinsi Bengkulu. Menetapkan Perubahan Personalia Badan Koordinasi Kehumasan KPU Provinsi Bengkulu yang tercantum dalam lampiran Keputusan. Menetapkan Keputusan KPU Provinsi Bengkulu tentang Badan Koordinasi Kehumasan KPU Provinsi Bengkulu

CATATAN :

- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 21 Maret 2022
- Lampiran 1 Halaman.